



P U T U S A N

Nomor 289/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Melawan

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon;

Serta memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 05 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor 289/Pdt.G/2014/PA.Prg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Manre;

Hal. 1 dari 8 Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang orang anak bernama XXX berumur 3 tahun dan tinggal bersama saudara termohon di Kalimantan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Juli 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh termohon yang tidak mau berhenti sekolah di SMA sementara pemohon juga tidak merestui termohon melanjutkan pendidikan;
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada pertengahan bulan September 2009, pemohon pulang ke rumah orangtua pemohon di XXX dan meninggalkan termohon dirumah orangtua termohon di Menre karena termohon tetap pergi sekolah walaupun tidak seizin dengan pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan yang berlangsung sejak pertengahan bulan September 2009 sampai sekarang;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh Iman Kampung XXX, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan temohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakdatangan termohon tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan permohonan pemohon, dimana pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka telah mengajukan surat berupa foto kopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup dan telah distempel, kemudian majelis hakim memberi kode PI;

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing;

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan oleh pemohon tidak setuju kalau termohon tetap sekolah karena pemohon menginginkan termohon konsentrasi mengurus rumah tangga dan anaknya, namun termohon tetap berkeras mau sekolah, dan saksi sendiri melihat pemohon dengan termohon bertengkar pada bulan September 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian;

Hal. 3 dari 8 Put. No. «0001»



Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 14 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal serumah dan hidup rukun selama 3 bulan di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tiga tahun karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri karena termohon tetap sekolah, sementara pemohon menghendaki termohon tinggal di rumah saja memperhatikan kebutuhan pemohon sebagai petani dan merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon karena melihat sendiri pemohon dengan termohon bertengkar pada tahun 2009;
- Bahwa pemohon yang meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon;
- Bahwa termohon tidak pernah lagi datang menemui pemohon dan juga tidak lagi memberikan nafkah karena keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;



Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakdatangan termohon, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan mendengar pembacaan permohonan pemohon, dimana pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon ternyata bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang bahwa dua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama tiga bulan di rumah orang tua pemohon dan juga di rumah termohon secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan termohon dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya karena pemohon dengan termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri karena termohon tetap sekolah sementara pemohon menginginkan termohon di rumah saja dan memperhatikan termohon sebagai petani dan merawat anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon dan juga bukti P serta keterangan dua orang saksi, sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, berdasarkan bukti P;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam keadaan rukun selama 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan termohon masih mau melanjutkan sekolah sementara pemohon menginginkan agar termohon berhenti sekolah dan hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa akhirnya pemohon meninggalkan termohon dan hingga sekarang tidak ada saling menghiraukan;

Hal. 5 dari 8 Put. No. «0001»



- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang dibangun di atas landasan yang tidak kuat sekarang tidak lagi harmonis, karena pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan sekarang pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan termohon, terbukti setelah majelis hakim menasehati pemohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, termohonpun setelah dipanggil secara patut dan resmi agar datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon, namun termohon tetap tidak datang, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dengan termohon tidak dapat lagi disatukan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I Undang-undang I tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah beralasan hukum karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan di tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tigaratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, SH, ketua majelis, Dra.Satrianih dan Drs.Muhsin, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.Imran, S.Ag,SH,MH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs.Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

H.Imran, S.Ag,SH,MH.

Rincian biaya perkara

Hal. 7 dari 8 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)